



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.Cons/2022/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

1. Candrawijaya K, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Cengkareng Indah FD/II/RT. 010/ RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. Suryani Kartorahardjo, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Cengkareng Indah FD/I RT. 010/ RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
3. Rosita Peterisma, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Cengkareng Indah FD/I RT. 010/ RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat; dan
4. Nur Aidha Kartorahardjo, bertempat tinggal di Cengkareng Indah FD/I RT. 010/ RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada Christian Jaya, SH, LL.M, Abram Putra M. Ginting, SH, dan Nena Esse Nurasifa, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap

PT MADONA SEWING MACHINE MANUFACTURERS LIMITED yang berkedudukan di Jalan PTB Raya No. 17A Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/Pdt.Cons/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Februari 2022;

Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 01/Pdt.Cons/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar kepada Termohon dilakukan penawaran pembayaran sisa hutang beserta bunga/denda administrasi sebesar Rp.38.759.090,00,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah), sebagai pemenuhan isi/amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.Cons/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 225/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt tertanggal 7 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 332/Pdt/2009/PT.DKI tertanggal 22 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1689 K/Pdt/2010, tertanggal 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut berdasarkan Berita Acara Penawaran Uang (Konsinyasi) Nomor 01/Pdt.Cons./2022/PN.Jkt.Brt. Termohon menyatakan menolak dengan alasan bahwa PT.Madona Sewing Machine Manufacture Limited sudah tidak aktif dan tidak bersedia menerima uang konsinyasi tersebut oleh karena nilai yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai NJOP pada saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon dan tanggapan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan sisa hutang beserta bunganya sebagaimana dijelaskan diatas ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli, Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 225/PDT.G/2008/PN.JKT.BRT tertanggal 2 Februari 2009n, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 332/PDT/2009/PT.DKI tertanggal 12 Maret 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sesuai asli, Turunan Putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/PDT/2010 tertanggal 1 Februari 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Copy, Penetapan No. 11/2013 Eks. Jo. No. 225/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tertanggal 07 Mei 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari kopi, Surat No. 14/KH-ER/JR/IX/2014, tertanggal 29 September 2014, perihal: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 225/Pdt.G/225/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar yo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Nopember 2009 Nomor: 332/PDT/2009/PT.BKI yo Putusan MA RI tanggal 22 Pebruari 2011 Nomor 1689 K/PDT/2010 dari Advokat dan Konsultan Hukum E Lumbantungkup, SH & Rekan, diberi tanda P-5a;
6. Fotokopi sesuai asli, Turunan Putusan Peninjauan Kembali No. 1031 PK/Pdt/2020 tertanggal 4 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.Cons./2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Barat No. 411/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, diberi tanda P-6a ;

7. Fotokopi sesuai asli, Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 411/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, diberi tanda P-6b ;

8. Fotokopi sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 277/PDT.PLW/2020/PN.JKT.BRT tertanggal 23 Februari 2021, diberi tanda P-7;

9. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W.10.U2/1976/HK.02/5/2021, tertanggal 27 Mei 2021, perihal: Permohonan Surat Keterangan Incrachet Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 277/PDT.PLW/2020/PN.JKT.BRT, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Termohon menanggapi permohonan Pemohon pada pokoknya dengan alasan penolakan yang sama dengan Berita Acara Penawaran Uang Konsinyasi Nomor 01/Pdt.Cons/2022/PN.Jkt.Brt dan menawarkan penyelesaian secara damai yaitu objek sengketa dijual senilai harga NJOP setempat saat ini dan melampirkan bukti berupa ;

1. Fotokopi sesuai asli, Salinan Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat " PT. Madona Sewing Machine Manufacturers" No. 18 tanggal 8 Oktober 2009 dari Notaris & PPAT Zainal Abidin, SH., diberi tanda T-1;

2. Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-13819.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Tanggal 18 Maret 2010., diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 2170 atas nama Haji Syarif Hidayat, , diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa permohonan konsinyasi agar dilakukan penitipan uang maka berdasarkan penetapan ketua pengadilan serta berita acara tersebut diatas Hakim tetap berpedoman kepada Putusan 225/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt tertanggal 7 Januari 2009 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 332/Pdt/2009/PT.DKI tertanggal 22 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1689 K/Pdt/2010, tertanggal 11 Desember 2012 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap untuk melaksanakannya karena ada penolakan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1404 KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum tetap menerima penitipan sisa hutang Tuan Andoko Pudjonggo yang telah beralih kepada Pemohon sebesar Rp.5.716.680,00,-(lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) dan Bunga/ denda administrasi sebesar Rp.33.042.410,00,-(tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada Termohon (PT.Madona Sewing Machine Manufacture Limited secara tunai kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pemohon dapat menempati dan/atau menggunakan dan/atau mengurus hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 195 M2 terletak dan dikenal umum di Jalan Cengkareng Indah Blok FD RT.010 RW.14 Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat berikut dengan sebuah bangunan rumah berukuran luas lebih kurang 77 M2 beserta turutannya yang berada diatas tanah tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.1.050.000,00 ,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami Dinahayati Syofyan, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Yoshua A.P.Simanungkalit, SH. Panitera Pengganti,dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshua A.P.Simanungkalit,SH

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Ttd

Dinahayati Syofyan,S.H,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya consignate	: Rp1.000.000,00
Panggilan Sidang	: Rp ,00
Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: <u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.050.000,00

Jakarta, 21 April 2022

Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hamin Achmadi, SH.,MH.

NIP.19620706 1989031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)